



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PINJAMAN DANA TANPA BUNGA UNTUK PEMBELIAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2023

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Barito Kuala secara agraris sebagian besar masyarakatnya hidup dan bekerja dibidang pertanian, maka untuk meningkatkan taraf hidup dan peningkatan pendapatan perlu kiranya meningkatkan produksi pertanian yang maju dan bersaing tinggi untuk menuju kemandirian daerah;
- b. bahwa sebagai upaya mengoptimalkan guna meningkatkan hasil pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala memberikan pinjaman dana tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai pinjaman dana tanpa bunga kepada petani di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PINJAMAN DANA TANPA BUNGA UNTUK PEMBELIAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala;
5. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala;
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala;
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu untuk kelancaran penyaluran dan pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi petani;
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau Badan hukum Koperasi, selaku peminjam dana pinjaman tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi, yang bertanggung jawab atas dana yang diinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
11. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Barito Kuala yang selanjutnya disebut PT. BPR Batola adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah maupun kekayaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dipisahkan;
12. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalsel (Perseroda) adalah perseroan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Perseroan Terbatas Bank PT. Bank Kalsel;
13. Rencana Kebutuhan Pinjaman Pupuk selanjutnya disingkat (RKPP) adalah merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian berupa pupuk;
14. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) merupakan basis data petani berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK);
17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya di sebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengendalikan, tertib administrasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Daerah.

BAB III
KETENTUAN PINJAMAN

Pasal 4

- (1) Pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani dan atau Gapoktan.
- (2) Prioritas utama adalah bagi Petani yang kurang mampu dengan luasan maksimal lahan 1 (satu) hektar.
- (3) Besarnya pinjaman pupuk dengan ketentuan maksimal perhektar lahan untuk urea 100 kg, NPK 100 kg (seratus kilogram) dan pupuk Petroganik 100 kg (seratus kilogram).
- (4) Pinjaman diberikan selama 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan dan dikembalikan oleh peminjam paling lambat 20 Desember tahun 2023 ke Kas Daerah.

BAB IV
PROSEDUR PERMINTAAN

Pasal 5

- (1) Kelompok Tani menyusun RKPP dengan difasilitasi oleh penyuluh pertanian lapangan.

- (2) RKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Kelompok Tani.
- (3) RKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi dan diverifikasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura.
- (4) RKPP yang divalidasi dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) RKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diserahkan ke Koperasi dan PT. BPR Batola untuk ditetapkan dan disesuaikan dengan plafon skim kredit sebagai permintaan.
- (6) Kelompok Tani melakukan permintaan pupuk ke kios pengecer resmi dan/atau distributor pupuk dengan dilampirkan himpunan dan/atau rekapan RKPP dari Kelompok Tani dengan surat ditembuskan ke Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Barito Kuala dan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kecamatan.

BAB V PROSEDUR PENYALURAN PINJAMAN DANA

Pasal 6

- (1) Koperasi dan PT. BPR Batola mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Surat Keputusan Bupati tentang penetapan pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi yang penyalurannya melalui Koperasi dan PT. BPR Batola.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan selaku bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Dana ke rekening koperasi dan PT. BPR Batola penerima pinjaman berdasarkan surat perintah membayar dari pejabat pengelola keuangan daerah dan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pejabat pengelola keuangan daerah.
- (4) Koperasi dan PT. BPR Batola melakukan perjanjian dengan Kelompok Tani/Gapoktan tentang besaran pinjaman pupuk bersubsidi.
- (5) Koperasi dan PT. BPR Batola selanjutnya menyerahkan dana kepada Kelompok Tani/Gapoktan.

BAB VI OBJEK PENYALURAN PINJAMAN DANA

Pasal 7

- (1) Objek penyaluran pinjaman dana tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi yaitu Kelompok Tani.
- (2) Penyaluran pinjaman dana tanpa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Koperasi dan PT. BPR Batola yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Tani melakukan verifikasi data untuk penyaluran pinjaman dana tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi pada setiap anggotanya dan diketahui oleh camat sesuai dengan kedudukan dan alamat kelompok tani.

Perbup no : 16

- (4) Penyaluran dana pinjaman tanpa bunga diserahkan kepada Koperasi dan PT. BPR Batola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan besaran pagu pinjaman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tiap Tahun Anggaran.

BAB VII PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dari kelompok tani dilakukan oleh Koperasi dan PT. BPR Batola yang menyalurkan ke Kas Daerah melalui PT. Bank Kalsel (Perseroda) cabang marabahan.
- (2) Bagi Koperasi dan PT. BPR Batola penyalur yang menerima setoran pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dari ketua kelompok tani harus menyetorkan ke kas daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima setoran dari peminjam.

BAB VIII PENAGIHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Penagihan pinjaman dilakukan oleh Koperasi dan PT. BPR Batola kepada petani melalui Ketua kelompok tani.
- (2) Penagihan dilaksanakan setelah musim panen.
- (3) Pengembalian pinjaman oleh petani berupa uang dengan jumlah pengembalian sebesar nilai pinjaman.
- (4) Penyetoran dari koperasi dan PT. BPR Batola ke Kas Daerah paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.
- (5) Biaya operasional untuk Koperasi dan PT. BPR Batola disediakan oleh Pemerintah Daerah sebesar 1% dari jumlah realisasi penyetoran pengembalian tanggal 20 Desember 2022, melalui APBD Kabupaten Barito Kuala pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (6) Pada Saat penyaluran dan/atau pengembalian dana terjadinya kehilangan dan lain-lain diluar tanggung jawab koperasi dan PT. BPR Batola dan/atau kelompok tani setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak berwenang.

BAB IX WILAYAH PENYALURAN

Pasal 10

Penerima penyaluran dana pinjaman tanpa bunga kepada kelompok tani adalah petani di Daerah.

BAB X
PENGAWASAN DAN EVALUASI

PASAL 11

- (1) Bupati melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap serapan pupuk bersubsidi yang diperuntukkan untuk petani pada masa tanam sampai panen, serta pasca panen tahun yang bersangkutan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta balai penyuluhan kecamatan melakukan pengawasan dan evaluasi atas efektifitas penyalur dan pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani.
- (3) Bupati melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi di tingkat koperasi dan PT BPR Batola penyalur.
- (4) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap pelaksanaan program pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dan/atau rapat evaluasi.
- (5) Pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Koperasi dan PT. BPR Batola penyalur pinjaman dana tanpa bunga harus menyetorkan kembali pinjaman Kelompok Tani sesuai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (4).
- (2) Kelompok Tani, Koperasi, dan/atau PT. BPR Batola yang tidak mengembalikan pinjaman tanpa alasan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Peminjam yang mengalami gagal panen akibat bencana alam seperti banjir, kebakaran, serangan hama penyakit atau hal-hal yang termasuk dalam pengertian *force majeure*.
- (4) Dalam hal peminjam yang mengalami gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus diberikan surat keterangan dalam bentuk berita acara oleh pejabat yang berwenang dan kepada peminjam tersebut dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengembalikan pinjamannya sesuai dengan batas waktu pengembalian yang semestinya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Juni 2023


BUPATI BARITO KUALA


Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 9 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
N. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 16